BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan langit, bumi, alam semesta serta menciptakan manusia sebagai mahluk sosial yang hidup saling berdampingan dalam membangun persaudaraan. Manusia sebagai mahluk dinamis membutuhkan sarana untuk mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah interaksi sosial antar manusia.

Sikap dan moral seorang Muslim dalam persoalan-persoalan keduniaan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam hukum Islam, atau atas dasar hasil ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu cara penentuan hukum yang dilakukan para ulama. Hal tersebut dilakukan apabila suatu persoalan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, karena persoalan yang di alami oleh manusia saat ini semakin berkembang, seperti halnya permasalahan perekonomian.

Sistem ekonomi Islam mempunyai landasan yang begitu kuat, karena memiliki rujukan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis beserta kaidah-kaidah hukum Islam. Setiap Muslim dalam menjalankan roda perekonomian harus mempunyai sumber dan panduan mutlak untuk mencapai kemaslahatan. Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga memiliki tujuan-tujuan syari'ah yang menekankan kemaslahatan bagi kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Agama Islam mengatur kegiatan perekonomian dengan begitu kompleks melalui penanaman nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam kehidupan dan kerelaan demi menciptakan lingkungan perekonomian yang menjunjung tinggi persaudaraan serta keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi diskriminasi sosial. Nilai itu ditanamkan agar tercipta pemerataan ekonomi yang seimbang antara kepuasan materi dan kepuasan rohani.[1] Dalam kaitan ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa:

الشَّرِيْعةُ مبْنَا هَا واسَا سُهَا على الحِكَمِ لِمَصَا لِحِ العِبَا دِ فِى المعَا شِ وَالمعَا دِ

Artinya: "Sesungguhnya pondasi bangunan dari syari'ah Islam itu didirikan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".[2]

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sarana tegaknya kemaslahatan bagi manusia di dunia. Hal ini bisa dilakukan melalui cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Seperti halnya dengan *muḍārabah* yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha dan Islam menerima dalam bentuk bagi hasil serta investasi. Adapun firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang menjadi dasar atas kebolehan pelaksanaan *muḍārabah* adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 198:

---

[1] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2001), 10.

[2] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'al Rabb al-'Ālamin* (Beirut: *Dār al-Jāil*, 1975), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhan-MU". (QS. *al-Baqarah*: 198)[3]

Muḍārabah berasal dari kata *ad-ḍārb* yang berarti secara etimologi "bepergian" atau "berjalan", selain itu *muḍārabah* disebut juga dengan *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti "potongan", karena pemilik memotong sebagian harta untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[4] *Muḍārabah* bisa juga diambil dari kata *muqāraḍah* yang berarti "kesamaan", sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.[5]

Sedangkan menurut para *fuqahā*, *muḍārabah* merupakan akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikelola dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, *muḍārabah* juga memiliki arti "berjalan di atas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian".[6] Dengan definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pakar dagang atau pihak pengelola) itu adalah berbentuk modal dan bukan merupakan manfaat.[7] Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Muzzammil* ayat 20:

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), 38.
[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 96.
[5] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 223.
[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 245.
[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”. (QS. *al-Muzzammil*: 20)[8]

Adapun dalil al-Sunnah adalah bahwa Nabi pernah melakukan akad *muḍārabah* dengan harta Khadijah ke negeri Syam, karena secara umum yang menjadi landasan syari’ah *muḍārabah*, mengenai aspek anjuran untuk melakukan usaha, Rasulullah SAW telah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (Ibnu Majah: 773)[9]

Akad *muḍārabah* biasanya terdapat di Bank Syari’ah, namun dalam perkembangan saat ini, penggunaan akad *muḍārabah* tidak hanya dilakukan di bank syari’ah saja, tetapi juga dilakukan di berbagai lembaga keuangan *s*yari’ah non bank lainnya, seperti halnya pegadaian, koperasi syari’ah, baitul mal wat tamwil.[10] Salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang menggunakan akad *muḍārabah* adalah KJKS BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Dalam lembaga koperasi jasa keuangan syari’ah ini, pihak BMT bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola modal) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik modal *(ṣāhib al-māl).*

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*,847

[9] Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 96.

[10] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan *muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban memiliki beberapa produk, diantaranya: *Si Surga* dan *Si Berkah* (Simpanan Berangkat ke Mekah). Dalam produk *Si Berkah*, nasabah bisa berangkat umrah melalui simpanan murni *muḍārabah* dan melalui undian berhadiah umrah yang disediakan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe.

Undian berhadiah umrah diperuntukkan kepada 2 orang nasabah yang beruntung memenangkan undian *Si Berkah* BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel. Undian dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Dalam mengeluarkan sebuah produk, tentunya melalui proses musyawarah dan pertimbangan, supaya produk yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan keuntungan sesuai prinsip-prinsip syari'ah bagi BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

Dengan menawarkan produk *Si Berkah* (Simpanan Berangkat ke Mekah) kepada masyarakat, dengan begitu akan memotivasi masyarakat menabung untuk mengikuti produk *Si Berkah* BMT Bina Insan Mandiri. Dalam mengikuti produk Si Berkah BMT Bina Insan Mandiri, minimal nasabah mempunyai simpanan dua juta Rupiah. Secara nilai nominal dua juta Rupiah tidak terlalu besar, jadi produk *Si Berkah* BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel begitu menarik masyarakat untuk dapat mengikuti dan mendapatkan tiket umrah gratis.

Dalam produk *Si Berkah,* akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah.* Simpanan tersebut merupakan jaminan dari nasabah kepada pihak BMT Bina Insan Mandiri untuk dapat mengikuti undian berhadiah umrah. Namun, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menimbulkan pertanyaan, bahwa pelaksanaan *muḍārabah* itu merupakan suatu akad bagi hasil, namun pada BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe dalam melaksanakan akad *muḍārabah* terdapat undian umrah.

Strategi untuk menarik nasabah yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe agar ikut menabung salah satunya dengan cara menyelenggarakan (*Si Berkah*) Simpanan Berangkat ke Mekah dengan iming-iming hadiah. Perkembangan sistem undian berhadiah mengalami banyak variasi, dengan begitu pelaksanaan undian berhadiah memunculkan variasi hukum Islam. Undian dapat dikategorikan boleh, makruh dan haram sesuai dengan praktik dan analisa hukum Islam.

Menurut fiqih madzab Syafi'i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu: (1) apabila yang mengeluarkan barang yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga; (2) taruhan yang bersifat sepihak; (3) taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar, namun cara ini harus dengan cara *muhallil* (orang yang menghalalkan).[11]

Dalam pelaksanaan undian berhadiah yang diselenggarakan harus memperhatikan kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau lembaga tertentu, harus diperhatikan pula mengenai aspek kemudaratan dan kemaslahatan. Berdasarkan kaidah hukum Islam bahwa: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan/maslahah".[12]

---

[11] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997),142.
[12] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar jilid II* (Mesir: *Dār al-Manar*, 1954), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam undian dapat dibagi menjadi tiga bagian: (1) undian tanpa syarat, bentuk: dalam pusat-pusat perbelanjaan, seperti pasar, supermarket dan pameran, sering kita jumpai produk-produk yang menawarkan hadiah, sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Kupon undian dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli barang; (2) undian dengan syarat membeli barang, bentuknya: undian yang tidak bisa diikuti semua orang, kecuali oleh orang yang membeli barang-barang yang telah ditentukan penyelenggara undian; (3) undian dengan mengeluarkan biaya, bentuknya: undian yang bisa diikuti setiap orang yang mengeluarkan biaya tertentu untuk bisa mengikuti undian berhadiah.[13]

Dalam aspek aplikasi *muḍārabah* undian berhadiah ini, yang menjadi kejanggalan adalah mengenai sumber dana yang digunakan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel untuk membiayai pemberangkatan umrah dalam produk *Si Berkah* bagi nasabah yang memenangkan undian umrah.

Mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai umrah bagi pemenang produk *Si Berkah,* apakah berasal dari nisbah bagi hasil dengan nasabah, menggunakan uang tabungan nasabah sebesar dua juta Rupiah atau diambil dari keuntungan yang menjadi hak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel. Pasalnya dalam konsep *muḍārabah* ini terdapat dua pihak, awalnya bank sebagai penyimpan dana dari nasabah, lantas bank menjadi

[13] http://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkitan-dengan-undian.html, diakses pada 1 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak *muḍārib*, untuk dikembangkan dan dikelola agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Karena disinyalir ada ketidak-transparan-sian atau sikap keterbukaan tentang dari mana sumber dana yang dipakai untuk undian berhadiah umrah yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi *Muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasan. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

a. Jumlah minimum tabungan harus dua juta Rupiah untuk dapat mengikuti peluang berangkat ke Mekah yang dilaksanakan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

b. Dana investasi yang menjadi acuan untuk dapat mengikuti peluang berangkat umrah yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel tidak boleh diambil sewaktu-waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketidak transparansian mengenai nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.
d. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pemberangkatan umrah BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel belum jelas.
e. Mengenai keseimbangan dan kesetaraan nisbah bagi hasil yang menabung di awal tahun dan pertengahan tahun.
f. Uang senilai dua juta Rupiah menjadi jaminan untuk dapat mengikuti undian berangkat umrah yang dilaksanakan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.
g. Nasabah tidak dapat mengambil uang tabungan produk Si Berkah BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel dalam waktu yang telah ditentukan, meskipun nasabah dalam kondisi sangat membutuhkan uang.
h. Masyarakat lebih termotivasi untuk bisa berangkat umrah melalui undian berangkat ke Makkah daripada menabung sampai uangnya cukup digunakan untuk berangkat umrah.
i. Proses pengumpulan dana dari nasabah dan manajemen usaha yang dikelola membutuhkan waktu, supaya BMT Bina Insan Mandiri memperoleh keuntungan yang maksimal.
j. Asas kemaslahatan dan keadilan dalam undian berhadiah umrah di BMT Bina Insan Mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, skripsi ini membatasi pada beberapa masalah, antara lain:

a. Undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

b. Analisis hukum Islam terhadap undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadian umrah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu instrumen untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah di BMT Bina Insan Mandiri cabang Logawe Kecamatan Rengel diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang disusun oleh Su'udiyah Chasanah yang berjudul "Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* sebagai Jaminan Pembiayaan di PT. BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).[14] Skripsi ini menjelaskan tentang aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan di BRI Syari'ah Sidoarjo itu telah sesuai dengan hukum Islam karena telah didalam proses aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai pembiayaaan itu. Terealisasi itu telah sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, dan juga di dalam aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan itu tidak ada unsur tambahan yang nantinya dapat mengakibatkan riba.

Skripsi yang disusun oleh Nisaul Faidah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).[15] Dalam skripsi ini pembahasannya fokus pada praktik program undian berhadiah tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya adalah ketika nasabah membuka rekening tabungan BRI Britama di Bank BRI Cabang Surabaya dan telah mempunyai saldo minimum untuk mengikuti undian berhadiah maka secara otomatis pihak bank akan memberikan nomor undian yang akan diikutkan dalam memenangkan hadiah yang akan disediakan oleh pihak Bank BRI yang mana

---

[14] Su'udiyah Chasanah, "Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* sebagai Jaminan Pembiayaan di PT. BRI *Syari'ah* Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 65.

[15] Nisaul Faidah,"Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Tahun 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan sebulan sekali untuk hadiah *grand price* dan seminggu sekali untuk hadiah regular dan regional, dan dalam analisis hukum Islam praktik undian berhadiah tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya bukanlah praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena tidak mengandung unsur-unsur judi.

Skripsi yang disusun oleh Prakoso Yudho Lelono yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Nisbah Deposito *Muḍārabah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2008).[16] Dalam skripsi ini pembahasannya fokus mengenai perubahan nisbah deposito *muḍārabah* di Bank Rakyat Indonesia Kanca Syari'ah Surabaya yang melanggar beberapa ketentuan syari'ah. Pertama akad deposito *muḍārabah* batal dengan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua perubahan nisbah deposito *muḍārabah* melanggar ketentuan DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Ketiga pihak bank telah melakukan pengkhianatan transaksi. Keempat, bank tidak memenuhi akad yang disepakati. Kelima, bank telah mengambil hak nasabah tanpa seizin yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan nisbah deposito *muḍārabah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Skripsi yang dibahas oleh Mas Solichatuz Zahro yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Akad *Muḍārabah Muqayyadah Off Balance*

---

[16] Prakoso Yudho Lelono, "Analisis Hukum Islam Tterhadap Perubahan Nisbah Deposito *Muḍārabah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sheet pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Surabaya (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).[17] Penerapan akad MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kesimpulan ini didasarkan bahwa MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya telah memenuhi berbagai ketentuan *muḍārabah muqayyadah*, baik dari aspek rukun maupun syaratnya. Dengan kata lain, ketentuan dan kriteria sahnya *muḍārabah* dari aspek *'āqidain, māl, 'amal, ṣigat,* dan keuntungan telah terwujud dalam aplikasi MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya.

Tesis yang disusun oleh Arif Zunaidi yang berjudul "Bisnis Undian SMS Berhadiah dalam Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).[18] Tesis ini menjelaskan dalam kaitannya dengan bisnis undian SMS berhadiah ini, perbedaan yang paling menonjol adalah fatwa MUI dalam menciptakan sebuah hukum dilandaskan pada nas al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah hukum Islam yang lainnya, undian SMS berhadiah ini dinilai haram karena terdapat unsur judi didalamnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang jelas-jelas dilarang oleh Islam, sedangkan UU nomor 8 tahun 1999 menetapkan sebuah hukum berdasar undang-undang atau peraturan lainnya, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, undian sms berhadiah tersebut dilarang jika terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian

---

[17] Mas Solichatuz Zahroh "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Akad *Muḍārabah Muqayyadah Off Balance* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2008), 96.

[18] Arif Zunaidi, "Bisnis Undian SMS Berhadiah dalam Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." (Tesis--IAIN Sunan Ampel, 2011), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada konsumen dalam hal ini keraguan yang dialami konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam UU no 8 tahun 1999.

Dengan beberapa kajian pustaka yang telah tersedia, dengan ini penulis lebih memfokuskan penelitian dari aspek undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah* ini dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi *Muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban" bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada sumber dana yang digunakan untuk memberangkatkan pemenang undian umrah, akad *muḍārabah* yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank, kemungkinan terjadi pelanggaran dalam aspek rukun dan syarat *muḍārabah* dan aspek pertimbangan maslahah dan mudarat undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah.*

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah antara nasabah dengan pihak bank, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihād* dalam melakukan proses aplikasi *muḍārabah*. Selain itu, diharapkan menjadi media sosialisasi dan mempertajam analisis teori dan praktik terhadap aplikasi *muḍārabah*.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan tentang *muḍārabah.*

Undian Berhadiah : Merupakan undian yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan produk atau jasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah umrah bagi para pemenang.

Muḍārabah : Akad antara dua pihak (orang) yaitu nasabah dan BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel, dimana pihak pertama menyerahkan hartanya kepada pihak kedua untuk diperdagangkan dengan sistem bagi hasil, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[19]

[19] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut :

a. Aplikasi *muḍārabah* dalam pelaksanaan undian berhadiah umrah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

b. Analisis hukum Islam terhadap aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

3. **Sumber data**

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel, meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. **Sumber data primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel yaitu nasabah yang telah memenangkan undian umrah dan nasabah lain yang masih aktif mengikuti produk Si Berkah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah yang dilakukan di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban:

1. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*
2. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial).*
3. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Sharī'ah dari Teori ke Praktik.*
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.* Jilid 3
5. Al-Faqih Abul Waḥid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibnu Rūsyd, *Bidāyat al-Mujtaḥid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid*
6. Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqih al Islām wa Adillatuh*
7. Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agenda dan sebagainya.[20] Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. **Teknik pengumpulan data**

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. **Teknik *interview* (wawancara)**

Metode *interview* atau wawancara adalah sutau percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[21] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dan nasabah BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel.

b. **Telaah pustaka**

Metode telaah pustaka yaitu metode yang dalam pengumpulan datanya dengan cara mentelaah buku-buku dan literatur yang terkait tentang analisis hukum islam tentang aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.
[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum, cet ke 2* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[22] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan *analizing.*

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[23] Adapun teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data dalam aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insan Mandiri cabang Logawe.

---

[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... ,253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkan sehingga mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.[24] Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dari hal-hal yang bersifat umum di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan

[24] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rengel Kabupaten Tuban ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan landasan teori penelitian yang mencakup dua pembahasan, yakni: (1) aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang meliputi: pengertian *muḍārabah,* landasan dasar hukum *muḍārabah,* rukun dan syarat *muḍārabah,* penerapan *muḍārabah*, biaya pengelolaan *muḍārabah*, nisbah keuntungan, pembatalan *muḍārabah*, tindakan setelah meninggalnya pemilik modal; (2) definisi undian berhadiah, rukun dan syarat undian berhadiah, tata cara pelaksanaan undian berhadiah.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan tentang aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Bab ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu: Sejarah BMT Bina Insan Mandiri, produk-produk BMT Bina Insan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri, pembiayaan BMT Bina Insan Mandiri, *Si Berkah* (Simpanan Berangkat ke Mekah), karakteristik aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah.

Bab empat, bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap aplikasi *muḍārabah* dalam undian berhadiah umrah yang dilaksanakan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dalam bab keempat ini memiliki beberapa sub bab, diantaranya; analisis akad *muḍārabah*, prinsip-prinsip *muḍārabah* dalam pemberdayaan masyarakat, maslahah dan mudarat undian berhadiah dalam aplikasi *muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari pembahasan undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id